



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 473 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS  
WAYANG TATAH SUNGGING PUCUNG BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Wayang Tatah Sungging yang dibuat oleh masyarakat setempat memiliki mutu, kualitas, keunikan dan kekhasan yang berbeda dengan daerah lain, perlu mendapat perlindungan indikasi geografisnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Wayang Tatah Sungging Pucung Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS WAYANG TATAH SUNGGING PUCUNG BANTUL.

KESATU : Membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Wayang Tatah Sungging Pucung Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Pelindung

1. memberikan arahan dan petunjuk kepada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Wayang Tatah Sungging Pucung Bantul; dan
2. memberikan rekomendasi atas pengusulan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Wayang Tatah Sungging Pucung Bantul.

b. Pembina

1. memfasilitasi dalam rangka mendorong timbulnya dan memberdayakan kelompok pengrajin dalam mempertahankan dan mengembangkan keberadaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Wayang Tatah Sungging Pucung Bantul;
2. memfasilitasi peningkatan dan pengembangan kemitraan antara pengusaha, pemerintah daerah dan stakeholders terkait lainnya;
3. mendorong integrasi kegiatan usaha mulai dari pengrajin dan pabrikan; dan
4. mendorong penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka kegiatan.

c. Pengurus

1. melakukan pengajuan usulan indikasi geografis;
2. menyusun dokumen deskripsi persyaratan indikasi geografis;
3. memberikan perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah Kabupaten Bantul khususnya Wayang Tatah Sungging Pucung Bantul;
4. mempertahankan dan mengembangkan keberadaan usaha dan pemasaran produk Wayang Tatah Sungging Pucung Bantul;
5. memberikan jaminan kualitas produk Wayang Tatah Sungging yang dihasilkan dan dipasarkan; dan
6. menjaga ketersediaan dan kualitas bahan baku pembuatan Wayang Tatah Sungging Pucung Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Wayang Tatah Sungging Pucung Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 23 September 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
2. Panewu Imogiri;
3. Lurah Wukirsari Kapanewon Imogiri;
4. Yang Bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 473 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN MASYARAKAT  
PERLINDUNGAN INDIKASI  
GEOGRAFIS WAYANG TATAH  
SUNGGING PUCUNG BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM MASYARAKAT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1. 2.	Pelindung Pembina	Bupati Bantul 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> ) Kabupaten Bantul 7. Panewu Imogiri	Sujiyono, S.E.
3.	Penasehat	Lurah Wukirsari Kapanewon Imogiri	
4.	Ketua Umum	Unsur Masyarakat	
5.	Ketua Harian	1. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM MASYARAKAT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Sekretaris	2. Unsur Masyarakat  Unsur Masyarakat	1. Rubiman 2. Demy Raharja 1. Marsanda Salsabila 2. Tri Sutanti
7.	Bendahara	Unsur Masyarakat	1. Isnan Pamuja 2. Surono
8.	Bidang Pemasaran	Unsur Masyarakat	1. Yudhi Hertanto 2. Sumadi
9.	Bidang Pengawasan, Mutu dan Keterunutan	Unsur Masyarakat	1. Riyadi 2. Agus Marwanto 3. Ratih Nur Utari 4. Hadi Prabowo 5. Wagiman
10.	Bidang Kerjasama dan Organisasi	1. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul 2. Unsur Masyarakat	1. Wakijan Andono 2. Siti Ngadirah 3. Suyono
11.	Bidang Hukum dan Advokasi	1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 2. Unsur Masyarakat	1. Dr. Dyah Permata Budi Asri, S.H., M.Kn 2. Asnan Hidayat

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH